



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI; 2. Kepala Badan POM RI; 3. Sekjen Kemenkes RI; 4. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI; 5. Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal Kemenkes RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 8 September 2016
Pukul	: 19.00 WIB – selesai
Acara	: Pembahasan Revisi 4 (Empat) Permenkes RI Bidang Kefarmasian.
Ketua Rapat	: Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Eko Riswanto, S.E/ Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 13 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 4 orang anggota izin; B. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI beserta jajaran; C. Kepala Badan POM RI beserta jajaran D. Sekjen Kemenkes RI beserta jajaran; E. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI beserta jajaran; F. Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal. Kemenkes RI.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala Badan POM RI, Sekjen Kemenkes RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dan Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal Kemenkes RI dibuka pukul 20.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyetujui perubahan atas revisi PMK Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah, PMK No 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenkes No 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, PMK No 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes No 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan PMK No 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes No 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Revisi	Perubahan
1.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah	Pasal 1 angka 6 Pasal 2 Pasal 3 (1), (2), (3), (4) Pasal 4 (1), (2) Pasal 5 Pasal 6 (1), (2), (3), (4), (5) Pasal 7
2.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	Pasal 1 angka 13 Tambahan Pasal 9A, 9B, 9C  - Penambahan redaksional Pasal 9A ayat (2) Frasa "Instansi pemerintah" menjadi "pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah", sehingga ayat (2) berbunyi:  (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi.
3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek	Pasal 1 angka 12, angka 13 Tambahan Pasal 9A, 9B, 9C  - Penambahan redaksional Pasal 9A ayat (2) Frasa "Instansi pemerintah" menjadi "pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah", sehingga Pasal 9A ayat (2) berbunyi:  (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan

		<p>terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi.</p> <p>Substansi: - 9C ditambahkan tentang jenis sanksi administrasi sehingga menjadi 2 ayat, sehingga Pasal 9C berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9C</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan; dan</li> <li>c. pencabutan izin.</li> </ol>
4.	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p>	<p>Tambahan Pasal 1 angka 4 Pasal 1 angka 8 Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) Tambahan Pasal 8A, 8B, 8C Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4)</p> <p>- Penambahan redaksional Pasal 8A ayat (2) Frasa "Instansi pemerintah" menjadi "pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah", sehingga Pasal 8A ayat (2) berbunyi:</p> <p>(4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi.</p> <p><u>REDAKSIONAL</u></p> <p>- Pasal 3 ayat (4) seharusnya konkordan dengan perubahan "obat" menjadi "sediaan farmasi", sehingga Pasal ayat (4) berbunyi:</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana</p>

		dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
--	--	--

2. Komisi IX DPR RI menyetujui pencabutan keempat Permenkes sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan mengganti dengan penomoran Permenkes baru.

**Rapat diakhiri pukul 21.45 WIB.**

**KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



**PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si  
A-380**